



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bln

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

**Auliannur**, berkedudukan di Jl. Sumpol Timber KM. 17 Rt. 006 Desa Sejahtera Mulia, Kec. Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Batulicin;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bln secara lisan pada tanggal 10 September 2024 dengan alasan karena adanya keberatan dari keluarga terhadap permohonan perubahan nama ini;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara Permohonan tidak diatur dalam Hukum Acara Perdata (RBG), sehingga Pengadilan Negeri merujuk pada kaedah hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan surat Permohonan oleh pemohon yang dilakukan dalam persidangan, guna kepentingan Pemohon, maka pencabutan Permohonan oleh Pemohon dapat dibenarkan/ diperkenankan sebagaimana amar yang tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka perkara permohonan tidak perlu diperiksa lebih lanjut, dengan demikian pencabutan perkara permohonan *aquo* cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut telah terdaftar

---

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Register Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bln, kemudian memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin untuk mencatat permohonan tersebut dicabut dalam register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka ketentuan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara permohonan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bln
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin untuk mencatat dalam register permohonan tentang pencabutan permohonan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bln tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari, **Selasa**, tanggal 10 September 2024, oleh **Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bln tanggal 4 September 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Monasy Saniang Winey, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Monasy Saniang Winey, S.H.,M.H.**      **Fendy Aditiya S.Y., S.H.,M.H.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	:	Rp. 50.000,00
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00 (+)
Jumlah	:	<u>Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)</u>

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bln

